

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Inggris pengertian perawat dikenal sebagai “*Nurse*” sedangkan pada Bahasa Latin yaitu “*Nutrix*” yang memiliki arti memberikan perawatan atau pemeliharaan, di Indonesia perawat sendiri merupakan seseorang yang melakukan pengasuhan serta memberikan perawatan kepada seseorang yang pada umumnya memiliki masalah pada kesehatannya. Perawat juga membantu dan melindungi orang tersebut dengan ilmu keperawatan yang dimilikinya. Keprofesionalan seorang perawat dapat dilihat dari pelaksanaan pemberian pelayanan keperawatan serta tanggungjawab dari seorang perawat tersebut.¹ Pelayanan keperawatan merupakan aspek kunci dalam perkembangan dan pembangunan sistem terhadap keperawatan karena dalam pemberian pelayanan kesehatan profesi keperawatan merupakan ujung tombak yang paling penting.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan, seorang perawat selalu berhubungan langsung dengan tenaga kesehatan lainnya dan berhubungan langsung dengan pasien. Dalam melaksanakan praktiknya seorang yang berprofesi perawat wajib langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada seseorang yang mengalami masalah pada kesehatannya baik itu kepada seorang individu maupun masyarakat. Dalam bidang pelayanan kesehatan seorang perawat yang merupakan tenaga profesional dari salah satu profesi tenaga kesehatan harus bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan

¹ Nikmatur Rohmah, *Proses Keperawatan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 3

tugasnya sebagai seorang perawat dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dapat di pertanggungjawabkan.²

Sebagai seorang perawat yang berpraktik ketika memberikan pelayanan kepada pasien, sangat rentan dikeluhkan dikarenakan adanya kesalahan komunikasi antara perawat dan pasien, lamanya kelanjutan penanganan dari perawat ke dokter, maupun masalah administrasi rumah sakit yang dianggap pasien berbelit belit. Tidak hanya keluhan dari pasien namun selisih paham atau konflik antara perawat dan pasien juga timbul akibat dari perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latarbelakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.³ Perbedaan-perbedaan inilah yang pada akhirnya memicu pasien untuk bertindak kasar hingga pada akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap seorang perawat. Padahal apabila ditelusur belum tentu kesalahan tersebut terletak atau bersumber pada perawat. Bisa saja karena dokter, administrasi atau karena kondisi pasien yang memang sedang tidak stabil karena sakit yang dideritanya.

Menjadi seorang perawat seringkali mendapat tindakan kekerasan yang merupakan sebuah ancaman terhadap kesehatan fisik dan psikologis perawat. Pasien pada hakikatnya memiliki beban atau emosi yang tidak stabil sehingga membuat perawat cenderung menjadi korban dalam kejadian perilaku kekerasan oleh pasien maupun

² Veronica Komalwati, *Peran Informed Consent Dalam Transakssi Teraupetik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 74

³ Indar, *Etikoloegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 236.

keluarganya. Seringkali perawat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di tempat kerjanya dengan perilaku pasien yang mampu membuat perawat kehilangan konsentrasi. Berbagai cara yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi agresifitas pasien yang melakukan kekerasan pada dirinya atau perawat dapat berdampak negative.⁴

Hal tersebut melatarbelakangi masalah kekerasan ditempat kerja atau institusi pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup krusial. Nyatanya yang banyak menanggung resiko tindak kekerasan ditempat kerja ialah perawat. Kenyataannya dari hasil penelitian di Kota Tangerang ada beberapa tindakan kekerasan dilakukan kepada perawat yang pernah menjadi korban tindakan kekerasan yaitu 64,76% perawat yang menjadi korban kekerasan secara verbal misalnya makian, cemoohan, sindiran dan hinaan, bahkan ditertawakan apabila perawat melakukan tindakan yang salah serta hasil penelitian membuktikan sebanyak 45,34% perawat mengalami bentuk kekerasan fisik.⁵

Mendengar berita mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh seorang perawat, bukanlah suatu hal yang aneh dan bukan juga suatu peristiwa yang baru di Indonesia. Banyak sekali ditemukan pemberitaan-pemberitaan terkait kejadian di suatu rumah sakit atau di suatu tempat pelayanan kesehatan, dimana pasien dan keluarganya mengalami ketidakpuasan ketika mendapatkan pelayanan kesehatan yang berujung terhadap penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap perawat. Meskipun dalam hal ini sumber ketidakpuasan pasien dan keluarga bukanlah karena seorang perawat. Bisa karena faktor

⁴ *Ibid*, hal. 237.

⁵ Viermont Pakaya, *Emergency Respond Time*, Waktu Tunggu, Waktu Tunggu Rawat Jalan dan Kekerasan pada Perawat Rumah Sakit, *Journal of Public Health and Community Medicine*, Vol.1, Nomor 3, Juli, 2020, hal. 16

ketidakpuasan terhadap pelayanan medis, ketidakpuasan dalam administrasi, atau hal lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan perawat. Walaupun ini bukan hal baru lagi, namun setiap kali membaca atau mendengar berita tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien kepada seorang perawat, membuat kita yang membacanya ikut sedih, kesal dan kecewa. Mengapa begitu lemahnya rasa kemanusiaan di dalam diri seseorang sehingga melakukan hal yang tidak sepatutnya diterima oleh orang lain dalam hal ini adalah seorang perawat dimana perawat tersebut merupakan suatu profesi yang sangat mulia, seorang perawat memberikan pelayanan kemanusiaan untuk meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Namun imbalan yang diterima perawat adalah perilaku yang tidak sesuai, yang menyinggung harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Seperti halnya yang beredar di media sosial baru-baru ini terjadi tindak kekerasan terhadap perawat yang dilakukan oleh keluarga pasien di rumah sakit dimana seorang pelaku adalah keluarga pasien yang hendak menjenguk keluarganya yang sedang dirawat namun pelaku tidak diizinkan menjenguk oleh perawat lantaran waktu sudah tengah malam atau sudah bukan jam menjenguk pasien. Mendengar penjelasan dari perawat tersebut pelaku langsung memukul korban (dalam hal ini adalah perawat) tersebut.⁶ Tindak kekerasan yang dialami oleh perawat bukan hanya kekerasan secara fisik namun juga ada yang menjadi korban kekerasan secara verbal, ancaman secara verbal dan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku verbal terhadap perawat di Rumah Sakit adalah keluarga pasien, pasien teman sejawat dan kekerasan verbal yang didapatkan perawat yaitu dihina, adanya

⁶ Tribun Banten.com, “Kronologi Pemukulan Perawat Di Primaya Hospital Tangerang”, diakses pada 21 Februari 2024, hal. 17

perbedaan pendapat, dibentak dan sebagainya.⁷ Ini menunjukkan bahwa minimnya rasa kemanusiaan dan menghargai dari sesama manusia. Ketika seorang perawat telah melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan pekerjaannya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seorang perawat melakukan pekerjaan sesuai dengan etika profesi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, namun hal ini malah dibalas atau disikapi oleh pasien maupun keluarganya dengan luapan emosi.

Praktik keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat adalah suatu bentuk dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan maupun yang dikerjakan oleh seorang perawat dalam bentuk suatu asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini sudah terdapat di dalam buku standard asuhan keperawatan yang menjadi pedoman atau acuan bagi setiap profesi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Oleh karena itu sesungguhnya seorang perawat memiliki payung untuk berlindung terutama ketika seorang perawat dalam menjalankan profesi tugas dan kewajibannya mengalami perilaku yang melukai harkat dan martabat perawat tersebut, atau dapat disebut tindak kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal. Perlindungan ini wajib diberikan oleh organisasi profesi keperawatan maupun dari pihak rumah sakit tempat perawat tersebut bekerja. Organisasi profesi keperawatan yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat PPNI, merupakan organisasi profesi keperawatan yang berskala nasional, yang tidak hanya mewakili kepentingan perawat seluruh Indonesia, tetapi juga berkontribusi dan memberikan sumbangan secara aktif dalam mendukung serta meningkatkan sistem kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Sudah sepatutnya

⁷ Viermont Pakaya, *Op.Cit*, hal. 4

dalam hal ini, PPNI juga wajib untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh perawat yang bernaung dibawah organisasi profesi ini, seperti tersebut pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (AD/ART PPNI) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke-X PPNI tahun 2021, bagian ke-5 pasal 20 ayat 3 yaitu “mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas dan profesinya” dan ayat 4 yaitu “mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum dalam ruang lingkup praktik keperawatan, apabila anggota tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai anggota”. Oleh karena itu perlu ditelaah lebih lanjut apakah yang tercantum di dalam AD/ART PPNI tersebut telah dijalankan secara maksimal dan para perawat telah mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya dari organisasi profesi keperawatan tersebut. Selain itu perawat dalam menjalankan profesinya di rumah sakit, juga sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari institusi atau rumah sakit tempat perawat tersebut bekerja. Adanya Perjanjian Kerja antara rumah sakit dengan perawat maupun Peraturan Perusahaan dari suatu instansi atau rumah sakit, harus mencantumkan tentang sejauh mana perlindungan hukum diberikan oleh instansi atau rumah sakit kepada perawat ketika seorang perawat sedang menjalankan profesi, tugas dan kewajibannya di rumah sakit. Akibat banyaknya kasus dan resiko tindakan kekerasan yang terjadi dirumah sakit sehingga menyebabkan semua pekerja di rumah sakit termasuk tenaga kesehatan dan medis khususnya perawat menjadi korban, maka untuk mencegah dan menanggulangi kejadian tindakan kekerasan ini sudah menjadi kewajiban rumah sakit untuk melindungi dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya sehingga hak-hak setiap orang yang menjadi korban tindakan

kekerasan mendapat kepastian hukum seperti dicantumkan dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan mengamankan setiap rumah sakit wajib melindungi setiap pekerja yang bekerja di institusi kesehatan rumah sakit tersebut dalam memenuhi hak dari tenaga kesehatan tersebut terutama Perawat.

Dari uraian yang dikemukakan di atas maka masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam hal ini perawat yang sedang menjalankan kewajibannya di rumah sakit mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti. Untuk itu hasil skripsi ini juga sangat penting untuk perawat yang mengalami tindak kekerasan oleh pasien agar mengetahui pengaturan perlindungan norma dan hukum dalam perspektif keadilan bermartabat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan norma perlindungan hukum terhadap perawat yang menjalankan kewajibannya di rumah sakit ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum di rumah sakit terhadap perawat yang mengalami kekerasan oleh pasien dalam perspektif keadilan bermartabat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa pengaturan norma dan ketentuan hukum bagi profesi keperawatan menjalankan kewajibannya di institusi kesehatan rumah sakit.

- b. Menganalisa implementasi perlindungan hukum rumah sakit terhadap perawat yang mengalami kekerasan oleh pasien.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan maupun titik awal penelitian baru terkait perlindungan hukum terhadap perawat yang mengalami kekerasan oleh pasien. Hasil dari skripsi ini dapat digunakan sebagai sumber bagi orang-orang yang sedang meneliti hal yang sama, khususnya mengenai penggunaan perspektif teori keadilan bermartabat dalam mengkaji norma pengaturan perlindungan hukum dan implementasi perlindungan hukum dari sisi Undang-Undang maupun dari sisi rumah sakit dan dari organisasi profesi keperawatan terhadap tindakan kekerasan terhadap perawat yang dilakukan oleh pasien.

b. Manfaat Praktis

Hasil skripsi ini dapat menjadi tambahan ilmu mengenai pengaturan perlindungan norma dan hukum untuk perawat yang berpraktik di rumah sakit jika menjadi korban kekerasan baik secara fisik atau verbal terhadap perawat serta memberi masukan bagi pemerintah, instansi rumah sakit dan organisasi profesi agar lebih tegas mengambil kebijakan dan membuat aturan yang jelas serta melaksanakannya sehingga pasien tidak melanggar hak-hak para perawat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab

mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Teori meliputi (Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan Bermartabat dan Pelayanan Kesehatan) serta Tinjauan Konseptual meliputi (Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Keperawatan dan Tindakan Kekerasan).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Pengolahan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV membahas tentang analisis pengaturan norma perlindungan hukum terhadap perawat yang menjalankan kewajibannya di institusi kesehatan rumah sakit serta analisis implementasi perlindungan dari norma dan hukum bagi perawat yang mengalami kekerasan oleh pasien.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian dan analisis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dibahas.